



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Sugianto Alias Ugi Bin Sudirman;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Veteran Gg. Kenari Nomor 25 Kelurahan

Kampung Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Dedy Supian Alias Amang Bin Alm Tean;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran Gang Merpati RT.17 Kecamatan

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN** dan Terdakwa II **DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN** dan Terdakwa II **DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm;
 - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma dengan Nopol DA 2314 AR Warna Hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN** bersama dengan terdakwa II **DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di Desa Kolam Kiri RT.02 RW.03 Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk **daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan** yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai padabarang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa I SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN yang datang kerumah terdakwa II DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEANsekitar jam 23.00 wita, dimana terdakwa I setelah berada di rumah terdakwa II mengajak terdakwa II untuk mengambil barang sesuatu, dimana terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil besi mengatakan "kita kah meambil besi", kemudian terdakwa II mendengar ajakan dari terdakwa I menyetujui ajakan dari terdakwa I;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil besi, terdakwa I mengambil dan membawa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 cm, 1 (satu) buah linggis ukuran 29 Cm. dan 1 (satu) buah kunci letter T kemudian terdakwa I memasukannya ke dalam tas kuning milik dari terdakwa I;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa saat mau pergi sempat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma Warna Hitam dengan Nopol 2314 AR milik sdra. RIJAL yang sebelumnya terdakwa I mengatakan kepada sdra. RIJAL "Pinjam sepeda motor, mau beli nasi" dan setelah meminjam sepeda motor dari sdra. RIJAL terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat menuju arah Handil Bakti;
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II sudah berada di daerah Handil Bakti, terdakwa I dan terdakwa II singgah dan berhenti di bengkel milik saksi SAIPULLAH Bin IMBRAN, dimana sebelumnya terdakwa sudah menentukan tempat bengkel yang akan untuk mengambil besi karena terdakwa I sebelumnya pernah melintas dan melihat pada bengkel tersebut banyak terdapat besi di dalam bengkel tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, terdakwa I langsung mengambil linggis yang sudah dibawa sebelumnya dengan ukuran 27,5 cm dan mencongkel pintu pada bagian belakang bengkel dimana terdakwa II berdiri disebelah terdakwa I, dan saat proses mencongkel pintu belakang tersebut sudah berjalan sekitar \pm 20 menit, belum sempat terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam bengkel tersebut, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki, melihat laki-laki tersebut terdakwa II langsung mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang mencari seseorang yang bernama MADI, setelah mengatakan hal tersebut terdakwa tiba-tiba langsung menendang laki-laki yang baru datang tersebut menggunakan kaki kanan terdakwa II dan mengenai pada bagian dada laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa II menendang laki-laki yang baru datang tadi, terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri dan bersembunyi di dalam semak-semak dan setelah \pm 15 menit kemudian terdakwa 1 dan terdakwa II akhirnya ditemukan warga sekitar dan langsung diamankan warga dan pihak kepolisian;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIPULLAH Bin IMBRAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 skj. 23.30 WITA di Bengkel Hendra di jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT.08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan didalam bengkel berupa Spareparts Sepeda Motor ,Oli Sepeda Motor ,dan alat-alat kunci bengkel adalah saksi sendiri yaitu SAIPULLAH Bin IMRAN dan para Terdakwanya adalah SUGianto Alias UGI Bin SUDIRMAN dan DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin TEAN (ALM);
- Bahwa kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut berawal pada saat itu di bengkel milik saksi tersebut yaitu para terdakwa mencoba membuka paksa pintu belakang Bengkel milik saksi yang berada di depan rumah Saksi dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dan langsung saksi datangi di Bengkel Hendra jalan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh



trans kalimantan Kel. Handil Bakti RT.08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sekitar jam 23.30 Wita pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 ketika Saksi hendak masuk kedalam rumah dan saksi melihat sendiri dengan jelas aksi para terdakwa;

- Bahwa kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan di bengkel milik saksi tidak ada barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu barang didalam bengkel berupa Spareparts Sepeda Motor ,Oli Sepeda Motor ,dan alat-alat kunci. Bahwa saksi korban menjelaskan kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan di bengkel milik saksi tersebut tidak ada mengalami kerugian, hanya mengalami Kerusakan dibagian Plat Besi Engsel Pintu dan dibagian depan dinding di samping pintu belakang Bengkel milik Saksi tersebut;

2. HENDRA Bin IMBRAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 skj. 23.30 WITA di Bengkel Hendra di jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT.08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan didalam bengkel berupa Spareparts Sepeda Motor ,Oli Sepeda Motor ,dan alat-alat kunci bengkel adalah kakak saksi sendiri yaitu SAIPULLAH Bin IMRAN dan Terdakwanya adalah SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN dan DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin TEAN (ALM);
- Bahwa menurut keterangan Kakak saksi, kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut berawal pada saat itu di bengkel milik saksi tersebut yaitu para terdakwa mencoba membuka paksa pintu belakang Bengkel milik saksi yang berada di depan rumah Saksi dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang tergembok pintunya dan langsung saksi datangi di Bengkel Hendra jalan trans kalimantan Kel. Handil Bakti RT.08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sekitar jam 23.30 Wita pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 ketika Saksi hendak masuk kedalam rumah dan saksi melihat sendiri dengan jelas aksi para terdakwa;
- Bahwa kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan di bengkel Hendra milik kakak saksi tersebut tidak ada mengalami kerugian, hanya mengalami Kerusakan dibagian Plat Besi Engsel Pintu dan dibagian depan dinding di samping pintu belakang Bengkel milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DICKY ARIS DIANTO Bin ENDAR DIYANTO dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadinya Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 skj. 23.30 WITA di Bengkel Hendra SAIPULLAH Bin IMRAN di jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT.08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan didalam bengkel berupa barang-barang yang berada di dalam bengkel Hendra tersebut baik berupa besi bekas dan sebagainya adalah kakak saksi sendiri yaitu SAIPULLAH Bin IMRAN dan Terdakwa adalah SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN dan DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin TEAN (ALM);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN dan DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin TEAN (ALM) pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 00.30 Wita di dalam hutan samping komplek Persada Raya III Kel.Handil Bakti Kec, Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa kejadian Percobaan Pencurian dengan Pemberatan di bengkel Hendra milik kakak saksi SAIPULLAH Bin IMRAN tersebut belum sempat berhasil mengambil barang- barang didalam bengkel SAIPULLAH Bin IMRAN dan sudah ketahuan oleh warga serta tidak ada mengalami kerugian, hanya mengalami Kerusakan dibagian Plat Besi Engsel Pintu dan dibagian depan dinding di samping pintu belakang Bengkel milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian melakukan Percobaan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 skj. 23.30 WITA di Bengkel Hendra Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan percobaan pencurian dengan cara para terdakwa mendatangi bengkel tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu bagian belakang bengkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm sebanyak 3 (tiga) kali dengan dua buah tangan dan akhirnya ketahuan warga, dan mereka

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh



melarikan diri, sehingga tidak sempat mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa rencananya mau mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut baik berupa besi bekas dan sebagainya, kemudian untuk dimasukkan ke dalam karung yang ada di dalam bengkel dan akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel tersebut karena ketahuan warga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel Pintu bengkel yaitu, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T milik Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm);
- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T di simpan oleh Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) dalam tas punggung warna hitam;
- Bahwa Keadaan bengkel tutup, depan bengkel masih ramai, dan dibelakang bengkel sudah sepi;
- Bahwa Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) bertugas menyediakan peralatan berupa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T serta mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN bertugas mencongkel pintu dengan linggis dan mengambil barang yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN yang mengajak melakukan Pencurian Bersama dengan Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm);
- Bahwa skj. 23.30 WITA para terdakwa tiba di bengkel tersebut kemudian kami berhenti dari sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN mulai mencongkel pintu bagian belakang bengkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm dengan kedua tangan sekitar 15-20 Menit, kemudian Pada saat itu datang laki-laki, kemudian Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) mengatakan sedang mencari MADI, setelah itu Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) tendang orang



tersebut dengan kaki kanan mengenai dada, dan saat itu juga Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) lari dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN juga berlari ke semak-semak, sepeda motor tersebut tertinggal di bengkel, Saksi bersembunyi sekitar 100 Meter dari bengkel dan sekitar 15 Menit baru diamankan warga dan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Para terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan Para terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm, 1 (satu) buah kunci letter T. 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma dengan Nopol DA 2314 AR Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian melakukan Percobaan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 skj. 23.30 WITA di Bengkel Hendra Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan percobaan pencurian dengan cara para terdakwa mendatangi bengkel tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu bagian belakang bengkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm sebanyak 3 (tiga) kali dengan dua buah tangan dan akhirnya ketahuan warga, dan mereka melarikan diri, sehingga tidak sempat mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya mau mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut baik berupa besi bekas dan sebagainya, kemudian untuk dimasukkan ke dalam karung yang ada di dalam bengkel dan akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel tersebut karena ketahuan warga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel Pintu bengkel yaitu, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T milik Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm);

- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T di simpan oleh Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) dalam tas punggung warna hitam;
- Bahwa Keadaan bengkel tutup, depan bengkel masih ramai, dan dibelakang bengkel sudah sepi;
- Bahwa Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) bertugas menyediakan peralatan berupa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T serta mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN bertugas mencongkel pintu dengan linggis dan mengambil barang yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN yang mengajak melakukan Pencurian Bersama dengan Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm);
- Bahwa skj. 23.30 WITA para terdakwa tiba di bengkel tersebut kemudian kami berhenti dari sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN mulai mencongkel pintu bagian belakang bengkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm dengan kedua tangan sekitar 15-20 Menit, kemudian Pada saat itu datang laki-laki, kemudian Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) mengatakan sedang mencari MADI, setelah itu Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) tendang orang tersebut dengan kaki kanan mengenai dada, dan saat itu juga Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) lari dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN juga berlari ke semak-semak, sepeda motor tersebut tertinggal di bengkel, Saksi bersembunyi sekitar 100 Meter dari bengkel dan sekitar 15 Menit baru diamankan warga dan pihak Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk datang ingin masuk pukul 23.30 WITA di Bengkel Hendra Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I **SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN** dan Terdakwa II **DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" **telah terpenuhi**;

Ad.2. *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan*



itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian melakukan Percobaan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 skj. 23.30 WITA di Bengkel Hendra Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan percobaan pencurian dengan cara para terdakwa mendatangi bengkel tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu bagian belakang bengkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm sebanyak 3 (tiga) kali dengan dua buah tangan dan akhirnya ketahuan warga, dan mereka melarikan diri, sehingga tidak sempat mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya mau mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut baik berupa besi bekas dan sebagainya, kemudian untuk dimasukkan ke dalam karung yang ada di dalam bengkel dan akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel tersebut karena ketahuan warga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel Pintu bengkel yaitu, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T milik Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm);

- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T di simpan oleh Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) dalam tas punggung warna hitam;
- Bahwa Keadaan bengkel tutup, depan bengkel masih ramai, dan dibelakang bengkel sudah sepi;
- Bahwa Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) bertugas menyediakan peralatan berupa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm tersebut, 1 (satu) buah kunci leter T serta mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN bertugas mencongkel pintu dengan linggis dan mengambil barang yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN yang mengajak melakukan Pencurian Bersama dengan Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm);
- Bahwa skj. 23.30 WITA para terdakwa tiba di bengkel tersebut kemudian kami berhenti dari sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN mulai mencongkel pintu bagian belakang bengkel dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm dengan kedua tangan sekitar 15-20 Menit, kemudian Pada saat itu datang laki-laki, kemudian Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) mengatakan sedang mencari MADI, setelah itu Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) tendang orang tersebut dengan kaki kanan mengenai dada, dan saat itu juga Terdakwa II DEDY SUPIAN Als. AMANG Bin TEAN (Alm) lari dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan Terdakwa I SUGIANTO Als. UGI Bin SUDIRMAN juga berlari ke semak-semak, sepeda motor tersebut tertinggal di bengkel, Saksi bersembunyi sekitar 100 Meter dari bengkel dan sekitar 15 Menit baru diamankan warga dan pihak Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk datang ingin masuk pukul 23.30 WITA di Bengkel Hendra Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti RT. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** *"Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh



disebabkan karena kehendaknya sendiri Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm, 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm, 1 (satu) buah kunci letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma dengan Nopol DA 2314 AR Warna Hitam telah disita dan milik terdakwa II DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUGIANTO Alias UGI Bin SUDIRMAN** dan Terdakwa II **DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 27,5 Cm;
 - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 29 Cm;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma dengan Nopol DA 2314 AR Warna Hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDY SUPIAN Alias AMANG Bin (Alm) TEAN.**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 30 OKTOBER 2019, oleh Panji Answinatha, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Padma. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Padma.

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)